



Kecamatan Gucialit

Jl.PB Sudirman No.214 Kecamatan Gucialit 67353 887659

<https://kecgucialit.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Gucialit

Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar cetak KTP dari Desa
2. Foto copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke kecamatan dengan melengkapi dokumen dari desa dan fc KK
2. Pemohon mengambil no antri di kecamatan
3. Pemohon mendapat formulir chek list (daftar kelengkapan dokumen)
4. Petugas memverifikasi dokumen berdasarkan isian chek list (jika dokumen lengkap langsung dip roses / jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon)
5. Pemrosesan surat pengantar cetak KTP untuk disampaikan kepada Dispenduk (diantar oleh petugas kecamatan / diantar sendiri oleh pemohon)

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

kec.gucialit_13@yahoo.com

887659